



**PENETAPAN**  
**Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**WIRANTI SHELA PUJI AGUSTIN**, NIK 3509307108990002, lahir di Jember, 31 Agustus 1999 Umur 25, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Curah Wungkal, RT/RW 001/013, Kelurahan/Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan MUHAMMAD RIFQI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0436/51/VI/2017 tertanggal 21 April 2017 dan telah bercerai sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 0809/AC/2021/PA.Jr;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (kembar) yang bernama:
  - 1) ADELLYA CHAYRA ISHFAQ ARDHANI, lahir di Jember pada tanggal 09 Februari 2018 (umur 6 tahun);
  - 2) AZKADIENA CHAYRA ISHFAQ ARDHANI, lahir di Jember pada tanggal 09 Februari 2018 (umur 6 tahun);

Kelahiran kedua anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Surat Keterangan Lahir yang terdapat dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang ditandatangani oleh Penolong Persalinan RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember;

3. Bahwa setelah Pemohon bercerai, Mantan Suami Pemohon membawa 1 (satu) anaknya yang bernama AZKADIENA CHAYRA ISHFAQ ARDHANI untuk tinggal bersama Mantan Suami Pemohon;

4. Bahwa setelah tinggal bersama Mantan Suami Pemohon, kemudian Mantan Suami Pemohon merubah Nama Anak yang semula AZKADIENA

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAYRA ISHFAQ ARDHANI menjadi SITTI SYARIFATUL AZKADIENA tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa Mantan Suami Pemohon telah mendaftar dan mencatatkan Nama Anaknya dengan Nama SITTI SYARIFATUL AZKADIENA yang diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-21032023-0066 tertanggal 21 Maret 2023;

6. Bahwa sekira Tahun 2022, Mantan Suami Pemohon datang kepada Pemohon dengan membawa anak tersebut untuk dirawat kembali oleh Pemohon dengan alasan yang tidak jelas sehingga saat ini anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon;

7. Bahwa Pemohon keberatan jika Nama Anaknya diganti secara sepihak oleh Mantan Suami Pemohon;

8. Bahwa oleh karena alasan diatas, Pemohon ingin mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-21032023-0066 tertanggal 21 Maret 2023 yang semula tertulis SITTI SYARIFATUL AZKADIENA menjadi AZKADIENA CHAYRA ISHFAQ ARDHANI yang disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir yang terdapat dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang ditandatangani oleh Penolong Persalinan RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember dan diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor: 474/07/35.09.30.2005/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember tertanggal 27 Februari 2024;

9. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-21032023-0066 tertanggal 21 Maret 2023 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan Revisi Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-21032023-0066 tertanggal 21 Maret 2023 yang semula tertulis SITTI SYARIFATUL AZKADIENA menjadi AZKADIENA CHAYRA ISHFAQ ARDHANI;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK, 3509307108990002 atas nama Abdullah, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotocopy sesuai aslinya surat pernyataan tidak keberatan atas nama **MUHAMMAD RIFQI** diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor: 0809/AC/2021/PA.Jr diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor: 474/07/35.09.30.2005/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember tertanggal 27 Februari 2024 diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Lahir yang terdapat dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang ditandatangani oleh Penolong Persalinan RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-21032023-0066 tertanggal 21 Maret 2023 yang semula tertulis **SITTI SYARIFATUL AZKADIENA** diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan tersebut yang telah diberi materai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi **Widya** dan saksi **Wiwin** sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon ingin mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-21032023-0066 tertanggal 21 Maret 2023 yang semula tertulis **SITTI SYARIFATUL AZKADIENA** menjadi **AZKADIENA CHAYRA ISHFAQ ARDHANI** yang disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir yang terdapat dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang ditandatangani oleh Penolong Persalinan RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember dan diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor: 474/07/35.09.30.2005/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember tertanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 menyebutkan:

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jmr*



- Ayat (1):Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;
- Ayat (2):Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kepegawaian, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut, terungkap fakta bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta didukung keterangan para Saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Curah Wungkal, RT/RW 001/013, Kelurahan/Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5, dan P-6 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai, fotokopi Surat Keterangan Lahir, dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terungkap Fakta Pemohon telah menikah dengan **MUHAMMAD RIFQI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0436/51/VI/2017 tertanggal 21 April 2017 dan telah bercerai sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 0809/AC/2021/PA.Jr, dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (kembar) yang bernama:

- 1) ADELLYA CHAYRA ISHFAQ ARDHANI, lahir di Jember pada tanggal 09 Februari 2018 (umur 6 tahun);
- 2) AZKADIENA CHAYRA ISHFAQ ARDHANI, lahir di Jember pada tanggal 09 Februari 2018 (umur 6 tahun);

Kelahiran kedua anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Surat Keterangan Lahir yang terdapat dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang ditandatangani oleh Penolong Persalinan RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, setelah Pemohon bercerai, Mantan Suami Pemohon

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) anaknya yang bernama **AZKADIENA CHAYRA ISHFAQ ARDHANI** untuk tinggal bersama Mantan Suami Pemohon, setelah tinggal bersama Mantan Suami Pemohon, kemudian Mantan Suami Pemohon merubah Nama Anak yang semula **AZKADIENA CHAYRA ISHFAQ ARDHANI** menjadi **SITTI SYARIFATUL AZKADIENA** tanpa sepengetahuan Pemohon, Mantan Suami Pemohon telah mendaftarkan dan mencatatkan Nama Anaknya dengan Nama **SITTI SYARIFATUL AZKADIENA** yang diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-21032023-0066 tertanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sekira Tahun 2022, Mantan Suami Pemohon datang kepada Pemohon dengan membawa anak tersebut untuk dirawat kembali oleh Pemohon dengan alasan yang tidak jelas sehingga saat ini anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon, atas perbuatan mantan suami pemohon yang telah mengganti nama anak pemohon tersebut Pemohon merasa keberatan jika Nama Anaknya diganti secara sepihak oleh Mantan Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan diatas, Pemohon ingin mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-21032023-0066 tertanggal 21 Maret 2023 yang semula tertulis **SITTI SYARIFATUL AZKADIENA** menjadi **AZKADIENA CHAYRA ISHFAQ ARDHANI** yang disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir yang terdapat dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang ditandatangani oleh Penolong Persalinan RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember dan diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor: 474/07/35.09.30.2005/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember tertanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pergantian nama anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jmr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-21032023-0066 tertanggal 21 Maret 2023 yang semula tertulis **SITTI SYARIFATUL AZKADIENA** menjadi **AZKADIENA CHAYRA ISHFAQ ARDHANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Aryo Widiatmoko, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Rincian biaya perkara:

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
-	PNBP	Rp.	10.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
-	Materai Putusan	Rp.	10.000,00
-	<u>Redaksi Putusan</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00 +</u>

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)